



Kajian Yuridis Warisan Tanpa Kejelasan Ahli Waris (Studi Putusan No. 200/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim)

Ruminingsih^{1*}, Vivin Astharyna Harysart², Mohamad Fikri³

^{1,2,3} Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sunan Bonang Tuban, Indonesia
ruminingsihsh79@gmail.com^{1*}, vivinsart@gmail.com², muhammadfikrijauhari@gmail.com³

Korespondensi penulis: ruminingsihsh79@gmail.com

Abstract. *An heir whose whereabouts are unknown refers to a person presumed missing, with no confirmation of life or death. This thesis examines the juridical settlement of inherited assets under civil law, focusing on Case Study Decision Number: 200/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim. The research employs a normative legal method, analyzing statutory regulations (law in book). According to Article 463 of the Civil Code, an heir whose whereabouts cannot be confirmed still retains inheritance rights, supported further by Article 467. However, if the court officially declares the missing person as deceased, their legal status as an heir ceases, and their position is transferred to a substitute heir. This substitution is governed by Article 841 of the Civil Code, which assigns all rights and obligations of the original heir to the replacement. Importantly, the substitute heir may only assume control of the inherited assets after a court decision has declared the original heir legally missing or deceased. Without such a ruling, no transfer or control of inheritance can occur. This ensures legal certainty and protects the rights of all parties involved in the inheritance process.*

Keywords: *Absence, Heirs, Inheritance*

Abstrak: Ahli waris yang tidak diketahui keberadaannya adalah orang yang dianggap hilang, tanpa ada kepastian hidup atau mati. Tesis ini mengkaji penyelesaian yuridis harta warisan menurut hukum perdata, dengan fokus pada Putusan Studi Kasus Nomor: 200/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yaitu dengan menganalisis peraturan perundang-undangan (law in book). Menurut Pasal 463 KUH Perdata, ahli waris yang tidak dapat dipastikan keberadaannya tetap memiliki hak waris, yang diperkuat lagi oleh Pasal 467. Akan tetapi, apabila pengadilan secara resmi menyatakan orang yang hilang tersebut telah meninggal dunia, maka status hukumnya sebagai ahli waris berakhir, dan kedudukannya beralih kepada ahli waris pengganti. Penggantian ini diatur dalam Pasal 841 KUH Perdata, yang menyerahkan semua hak dan kewajiban ahli waris asal kepada ahli waris pengganti. Yang terpenting, ahli waris pengganti hanya dapat mengambil alih penguasaan harta warisan setelah putusan pengadilan menyatakan ahli waris asal tersebut secara sah hilang atau meninggal dunia. Tanpa adanya putusan tersebut, tidak akan terjadi pengalihan atau penguasaan harta warisan. Hal ini menjamin kepastian hukum dan melindungi hak semua pihak yang terlibat dalam proses pewarisan.

Kata kunci: Ketidakhadiran, Ahli waris, Warisan

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum mengatur tentang hukum waris, yang merupakan bagian dari hukum perdata dalam lingkup hukum keluarga. Hukum waris mengatur peralihan hak dan kewajiban atas harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada para ahli warisnya. Karena setiap orang pasti akan mengalami kematian, hukum waris memiliki relevansi besar dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, terutama dalam menyelesaikan hak dan kewajiban pewaris. Di Indonesia, terdapat tiga sistem hukum waris yang berlaku, yaitu Hukum Waris Islam, Hukum Waris Adat, dan Hukum Waris Barat (berdasarkan KUH Perdata). Ketiga sistem ini menunjukkan keberagaman dan fleksibilitas dalam menyesuaikan hukum dengan nilai-nilai budaya dan kebutuhan masyarakat (Soerojo Wignjodipoero, 1995).

Meski demikian, sengketa antar ahli waris kerap terjadi baik sebelum maupun sesudah pembagian warisan, yang dapat menimbulkan kerugian, termasuk ketidaksepakatan mengenai penjualan atau pelestarian harta warisan. Ada ahli waris yang ingin menjual harta peninggalan dan membaginya, namun ada pula yang menolaknya dengan alasan menjaga nilai historis atau emosional terhadap harta tersebut. Ketidaksepahaman ini seringkali membawa masalah baru yang dapat merugikan semua pihak, terutama bila tidak diselesaikan secara hukum (Maria SW Sumardjono, 2001).

Pengaturan hukum waris secara umum tercantum dalam Buku II KUH Perdata. Hak waris diklasifikasikan sebagai hak kebendaan sebagaimana diatur dalam Pasal 528 dan 584 KUH Perdata. Pewarisan menurut Pasal 830 KUH Perdata hanya dapat terjadi karena kematian. Ini menandakan bahwa hak atas warisan baru dapat diklaim setelah pewaris benar-benar meninggal dunia atau dianggap meninggal berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (Subekti, 2004).

KUH Perdata juga mengatur tentang keadaan ketika seseorang telah meninggalkan tempat tinggalnya tanpa diketahui keberadaannya dalam waktu yang lama. Berdasarkan Pasal 467 KUH Perdata, apabila seseorang tidak diketahui keberadaannya selama lima tahun sejak terakhir kali terlihat atau terdengar kabarnya, maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk dilakukan pemanggilan secara umum. Pemanggilan ini harus dilakukan sebanyak tiga kali dengan tenggang waktu tertentu dan diumumkan dalam surat kabar. Jika tetap tidak ada kabar atau yang bersangkutan tidak muncul, maka pengadilan dapat menetapkan bahwa orang tersebut diduga telah meninggal dunia (R. Subekti & Tjitrosudibio, 2008).

Selanjutnya, Pasal 468 KUH Perdata menegaskan bahwa jika setelah pemanggilan ketiga tidak juga ada kejelasan mengenai keberadaan orang tersebut, maka Pengadilan dapat menyatakan dugaan hukum bahwa orang tersebut telah meninggal dunia sejak hari keberangkatannya atau sejak kabar terakhir yang menyatakan ia masih hidup. Hal ini sangat penting karena penetapan ini menjadi dasar hukum bagi ahli waris untuk mengurus harta peninggalan dan memperoleh hak-haknya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Proses ini juga memastikan kepastian hukum dalam mengelola harta waris yang bersangkutan (KUHP Perdata Pasal 467–468).

Dalam praktiknya, tidak sedikit masyarakat yang belum memahami bagaimana cara menetapkan status seseorang yang telah lama hilang untuk keperluan pewarisan. Sebagaimana yang terjadi dalam Putusan Nomor: 200/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim, pemohon yang merupakan ahli waris dari Resiana Hutapea mengajukan permohonan ke Pengadilan

Negeri Jakarta Timur karena ibunya tidak diketahui keberadaannya sejak 3 Oktober 2015. Pemohon telah melaporkan kehilangan tersebut ke pihak kepolisian dan melakukan pencarian melalui media massa namun tidak membuahkan hasil. Dengan demikian, diperlukan penetapan dari pengadilan agar pemohon dan saudara-saudaranya dapat memperoleh hak atas warisan orang tua mereka (Putusan PN Jaktim Nomor: 200/Pdt.P/2023).

Pemohon dalam kasus tersebut juga telah mendapatkan persetujuan dari empat saudara kandungnya untuk mengajukan permohonan penetapan orang hilang atas nama ibu kandung mereka. Penetapan ini dibutuhkan agar dapat diajukan permohonan kewarisan ke pengadilan, sehingga memberikan kepastian hukum atas status harta peninggalan yang ditinggalkan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 44 ayat (4) juga menyebutkan bahwa pencatatan kematian seseorang yang tidak ditemukan jenazahnya hanya dapat dilakukan setelah ada penetapan dari pengadilan (UU No. 24 Tahun 2013, Pasal 44 ayat (4)).

Penentuan atau penetapan status orang hilang sangat penting karena menyangkut hak dan kewajiban “si tidak hadir” tersebut dan juga keluarganya. Jika status hukumnya tidak jelas, maka hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, baik terhadap status perorangan maupun terhadap harta kekayaan yang ditinggalkan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguraikan bagaimana penyelesaian harta warisan yang tidak diketahui keberadaan ahli warisnya berdasarkan hukum perdata, serta akibat hukum dari ketidakhadiran tersebut terhadap proses pewarisan sebagaimana yang ditetapkan dalam Putusan Nomor: 200/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim (Yahya Harahap, 2011).

2. METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian serta Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal, yang mengkaji aspek-aspek internal dari hukum positif berdasarkan peraturan perundang-undangan (law in book). Fokus utamanya adalah pada konsepsi hukum, asas hukum, dan kaidah hukum yang relevan dengan isu yang dibahas. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup pendekatan perundang-undangan (statute approach), yakni dengan menelaah regulasi terkait, dan pendekatan kasus (case approach), yang dilakukan dengan mengkaji kasus Putusan Nomor: 200/Pdt.P/2023/PN Jkt. Tim tentang ahli waris yang tidak diketahui keberadaannya.

Jenis, Sumber, dan Teknik Analisis Bahan Hukum:

Jenis bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer (seperti KUH Perdata, UU No. 24 Tahun 2013, dan putusan pengadilan), sekunder (literatur hukum, artikel ilmiah, hasil penelitian), dan tersier (kamus hukum dan KBBI). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, pencarian literatur, dan penelusuran internet. Analisis data dilakukan menggunakan logika deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal yang umum ke khusus, serta teknik analisis dokumenter dengan menelaah salinan putusan pengadilan yang relevan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Yuridis Penyelesaian Harta Warisan yang tidak diketahui keberadaan ahli warisnya berdasarkan Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor: 200/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim)

Dalam bab ini, akan membahas kasus ahli waris yang tidak diketahui keberadaannya berdasarkan Putusan No. 200/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim sebagaimana pemohon atas nama H. Marylne Sibarani yang bertempat tinggal di Jalan Pondok Sari I No. 12A RT. 010 / RW. 010 Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur.

Dalam hal ini pemohon sebagai salah satu ahli waris dari Resiana Hutapea yang telah menghilang dan tidak diketahui keberadaannya sejak 3 Oktober 2015 dan ayah pemohon bernama Drs. Lukman Sibarani yang telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 26 Januari 2022.

Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 23 Februari 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan dicatat dalam register perkara perdata No. 200/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim, pada tanggal 08 Maret 2023, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Orang Tua Pemohon yang bernama Resianna Hutapea dan Drs. Lukman Sibarani telah menikah di Laguboti, Sumatera Utara pada tanggal 28 Desember 1968 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari HKBP Sintongmarnipi No. 895;
- b. Bahwa dari pernikahan orang tua pemohon dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu:
 - 1) Richard Moreland Sibarani jenis kelamin laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 11 Januari 1970 sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran No. 233/a/1981.
 - 2) Fernando Sibarani jenis kelamin laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 23 Mei 1971 sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran No. 233/b/1981.

- 3) H. Marlyne Sibarani jenis kelamin perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 3 September 1972 sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran No. 233/c/1981.
 - 4) Handen Febryanto jenis kelamin laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 7 Februari 1978 sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran No. 209/JT/1978.
 - 5) Rini Anita Sibarani jenis kelamin perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 11 Februari 1979 sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran Nomor: 230/DISP/JT/2002;
 - c. Bahwa Ayah Pemohon yang bernama Drs. Lukman Sibarani telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 26 Januari 2022 sesuai dengan Akta Kematian No. 3175-KM-02022022-0057;
 - d. Bahwa ibu kandung pemohon yang bernama Resiana Hutapea telah menghilang dan tidak diketahui keberadaannya sejak 3 Oktober 2015 hingga saat ini;
 - e. Bahwa pemohon telah membuat daftar pencarian orang hilang atas nama ibu kandung pemohon yang bernama Resiana Hutapea dengan No. Laporan Polisi DPO/23/X/2015/SEK.CR di Polsek Metro Ciracas tertanggal 6 Oktober 2015 dan No. 14/III/2022/SPKT/SEK.CRS/RES.JAKTIM/PMJ di Polsek Metro Ciracas tertanggal 7 Maret 2022;
 - f. Bahwa Pemohon telah melakukan pencarian Ibu kandung Pemohon yang bernama Resianna Hutapea sebanyak 2 (dua) kali melalui media elektronik, yaitu pada Liputan 6 di stasiun televisi SCTV pada tanggal 18 Desember 2015 dan Buser di stasiun televisi SCTV pada tanggal 19 Desember 2015;
 - g. Bahwa Pemohon telah mendapat persetujuan dari ke-4 (empat) saudara kandung Pemohon yang bernama Richard Moreland Sibarani, Fernando Sibarani, Handen Febryanto dan Rini Anita Sibarani untuk membuat permohonan penetapan orang hilang atas Ibu kandung Pemohon yang bernama Resianna Hutapea sesuai dengan Surat Pernyataan tertanggal 12 Desember 2022;
 - h. Bahwa untuk penetapan orang hilang tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Setempat;
- Berdasarkan hal-hal sebagaimana diatas dengan ini Pemohon memohon dengan hormat kepada Yang Terhormat Majelis Hakim

Pemeriksa Perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil terurai dalam gugatan kami ini dan selanjutnya berkenan memutuskan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon;

b. Menetapkan ibu kandung pemohon yang bernama Resiana Hutapea telah hilang dan tidak diketahui keberadaannya sejak 3 Oktober 2015 hingga saat ini;

c. Biaya menurut hukum;

Pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, setelah permohonan pemohon dibacakan dan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu:

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3175094309720010, atas nama H. MARLYNE SIBARANI (Pemohon), selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
- b. Fotocopy Kartu Keluarga No.3175052706121005, kepala keluarga atas nama Jon Edward Saragih, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
- c. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran No. 233/c/1981 tertanggal 24 Juni 1981, atas nama Hotnida Marlyne Sibarani (Pemohon), selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
- d. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor: 3175-KM-02022022-0057 atas nama Lukman Sibarani, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 2 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
- e. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 466/1.755.3/2022, atas nama H Marlyne Sibarani, tertanggal 8 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
- f. Fotocopy Daftar Pencarian Orang No.Pol: DPO/23/X/2015/SEK.CR atas nama Resianna Hutapea, tertanggal 6 Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
- g. Fotocopy Acte Kawin No.895 tanggal 28 Desember 1968, antara: Drs Lukman Djoiman Sibarani dengan Resianna Hutapea, dari Gereja Huria Kristen Batak Protestant, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
- h. Fotocopy Surat Tanda Laporan Orang Meninggalkan Alamat Nomor: 14/III/2022/SPKT/SEK.CRS.JAKTIM/PMJ atas nama RESIANA HUTAPEA, tertanggal 7 Maret 2022 dari Polsek Ciracas, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
- i. Fotocopy Surat Keterangan Perkawinan, Buku Register Nomor: 895, antara Drs Lukman Djaiman Pandopotan Sibarani dengan Resianna Hutapea, tanggal 28 Desember 1968, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
- j. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran No. 233/a/1981, tertanggal 24 Juni 1981, atas nama Richard Moreland Sibarani, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
- k. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran No.209/JT/1978, tertanggal 10 Maret 1978, atas nama Handen Febryanto, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

- l. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran No.233/b/1981, tertanggal 24 Juni 1981, atas nama Fernando Sibarani, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
- m. Fotocopy Berita Orang Hilang, yang bernama RESIANNA HUTAPEA (Ibu Sibarani) 71 THN, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
- n. Asli Surat Pernyataan Pemohon Bersaudara, tertanggal 12 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
- o. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 230/DISP/JT/2002, tertanggal 13 Februari 2002, atas nama RINI ANITA SIBARANI, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;

Bukti surat-surat berupa fotocopy tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-7, P-9, P-11, P-12, dan P-13, tidak diperlihatkan aslinya di persidangan. Disamping menyerahkan surat-surat bukti tersebut, pemohon mengajukan 6 (enam) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah/janji sesuai dengan cara agamanya dimana akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari pada yang sebenarnya sebagai berikut:

- a. Saksi RICHARD MARELAND SIBARANI, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - 1) Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - 2) Bahwa Pemohon anak no 3 (tiga), sedangkan Saksi anak pertama;
 - 3) Bahwa Saksi dan Pemohon adalah anak dari Drs. LUKMAN SIBARANI dengan RESIANA HUTAPEA;
 - 4) Bahwa setahu Saksi perkawinan orang tua Pemohon adalah tanggal 28 Desember 1968 di Gereja Laguboti Sumatera Utara;
 - 5) Bahwa Saksi ada 5 bersaudara, yaitu:
 - a) Richard Moreland Sibarani, lahir di Jakarta tanggal 11 Januari 1970;
 - b) Fernando Sibarani, lahir di Jakarta tanggal 23 Mei 1971;
 - c) H. Marlyne Sibarani (Pemohon) lahir di Jakarta pada tanggal 7 Februari 1978;
 - d) Handen Febryanto lahir di Jakarta tanggal 7 Februari 1978;
 - e) Rini Anita Sibarani lahir di Jakarta tanggal 11 Februari 1979;
 - 6) Bahwa Saksi mengetahui kalau Pemohon mengajukan permohonan untuk orang hilang, yaitu ibu Saksi;
 - 7) Bahwa Saksi mengetahui kalau Pemohon mengajukan permohonan untuk orang hilang atas nama RESIANNA HUTAPEA yaitu ibu kandung Pemohon dan Saksi yang tidak tahu dimana keberadaannya;

- 8) Bahwa pergi Ibu Saksi dan Pemohon dalam keadaan sehat, akan tetapi ibu Pemohon dan Saksi suka lupa atau alzheimer (lupa ingatan);
- 9) Bahwa Ibu Saksi dan Pemohon meninggalkan rumah (hilang), sejak tanggal 3 Oktober 2015, waktu itu Ayah Pemohon dan Saksi masih ada namun sekarang Ayah telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 26 Januari 2022;
- 10) Bahwa saat acara Adat untuk kematian Ayah Saksi dan Pemohon, ulos untuk Ibu Saksi dan Pemohon, kami simpan saja karena beranggapan Ibu masih ada, namun tidak tahu keberadaannya;
- 11) Bahwa ibu pemohon mempunyaipenyakit suka lupa dan kalau bicara kadang nyambung kadang tidak nyambung dan kalau pergi kadang lupa rumahnya kadang masuk ke rumah orang, dan sering tetangga datang mengantarkan ibu pemohon dan saksi pulang ke rumah;
- 12) Bahwa Ibu tinggal berdua dengan Ayah, walaupun saat itu Ayah kami sedang sakit diabetes tapi Ayah masih bisa melindungi ibu, dan setiap minggu Ibu dengan Ayah sering dijengukin oleh adik Saksi yang no.4, yaitu HANDEN FEBRYANTO;
- 13) Bahwa Ibu pergi tanggal 3 Oktober 2015, namun Ayah baru memberitahu kami kalau Ibu belum pulang, dan saat ibu tidak kembali kami diberitahu oleh ayah kalau sudah 2 (dua) hari ibu tidak kembali;
- 14) Bahwa saat Saksi diberitahu, Saksi sedang berada di Bogor, dimana adik-adik Saksi yaitu FERNANDO di Medan, RINI ANITA di Tangerang dan Pemohon di Jakarta Timur;
- 15) Bahwa Ibu menderita Dimensia atau pikun, sebenarnya Ayah pernah cerita kalau Ibu sudah sering tidak pulang satu dua hari, kadang ibu bisa pulang sendiri, kadang saat pulang diantar oleh orang lain, kadang ada yang kenal dan ada juga tidak kami kenal, tapi karena dalam tas Ibu ada kami masukan alamat rumah kami, maka Ibu bisa diantar ke rumah, dan pernah kami berikan tanda pengenal ibu tetraapi saat itu tanda tersebut hilang, namun yang terakhir tanggal 3 Oktober 2015 Ibu pergi dari rumah tanpa pamit dengan Ayah, Ibu langsung pergi dan sampai saat ini tidak pulang lagi;
- 16) Bahwa saat Ibu tidak pulang kami anak-anaknya sudah lakukan berbagai usaha seperti mencari ketempat saudara-saudara, melapor ke Polisi, masukan berita di surat kabar, mencari di rumah sakit dan dinas sosial, namun sampai saat ini tidak ada kabar tentang ibu;

- 17) Bahwa Kami anak-anaknya pernah datang bersama ayah untuk melapor ke stasiun TV Indosiar, SCTV dan saksi mendatangi Tuna Wisma, Ayah Saksi juga pernah pergi ke Bogor, Sukabumi mencari ibu dan saat itu Saksi cuti untuk mencari ibu kami;
 - 18) Bahwa saat pergi dari rumah, usia Ibu sudah kurang lebih 72 (tujuh puluh dua) tahun, Kami anak-anaknya sudah usaha mencari ibu sampai sekarang tetapi tidak bertemu dan tidak ada kabar;
- b. Saksi IBARAHIM SALEH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- 1) Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi bertetangga dengan pemohon;
 - 2) Bahwa saksi tahu orang tua pemohon, ayahnya bernama LUKMAN SIBARANI dan ibunya bernama RESIANA HUTAPEA;
 - 3) Bahwa saksi mengetahui pemohon mengajukan permohonan tentang orang hilang karena ibu pemohon sudah lama menghilang, tidak ada kabarnya sampai dengan sekarang;
 - 4) Bahwa Saksi mengetahui kalau memang Ibu Pemohon sudah lama tidak pulang-pulang, walaupun Pemohon sekeluarga sudah berusaha mencarinya kemana saja, namun tidak ditemukan juga;
 - 5) Bahwa kondisi Ibu Pemohon memang sudah ada pikunnya atau pelupa, kalau pergi tanpa pamit, nanti pulanginya sering diantar orang dan Saksi pernah melihat ibu Pemohon pergi sendiri dan pulang ibu Pemohon lupa dimana rumahnya dan ada tetangga yang mengantar pulang ke rumah Pemohon;
 - 6) Bahwa Ibu Pemohon tinggal berdua dengan Ayah Pemohon, pada saat kejadian Ibu Pemohon pergi, Ayah Pemohon masih hidup dan ikut mencarinya, sampai sekarang Ibu Pemohon tidak ada kabar lagi, dan Ayah Pemohon sekarang telah meninggal dunia;
 - 7) Bahwa setahu saksi, pemohon mencari ibunya pertama lapor polisi lalu ke stasiun TV;
 - 8) Bahwa setahu saksi, ibu pemohon tinggal dengan ayah pemohon dan kadang anaknya suka datang untuk menengoknya;
- c. Saksi YUSTIAN MAGDALENA, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- 1) Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena saksi saudara sepupu pemohon;

- 2) Bahwa saksi tahu orang tua pemohon ayahnya bernama LUKMAN SIBARANI dan ibunya bernama RESIANA HUTAPEA;
- 3) Bahwa setahu saksi, pemohon bersaudara 5 (lima) orang yaitu:
 - a) Richard Moreland Sibarani, lahir di Jakarta tanggal 11 Januari 1970;
 - b) Fernando Sibarani, lahir di Jakarta tanggal 23 Mei 1971;
 - c) H. Marlyne Sibarani (pemohon), lahir di Jakarta tanggal 7 Februari 1978;
 - d) Handen Febryanto, lahir di Jakarta tanggal 7 Februari 1978;
 - e) Rini Anita Sibarani, lahir di Jakarta tanggal 11 Februari 1978;
- 4) Bahwa setahu saksi, pemohon mengajukan permohonan orang hilang karena setahu saksi, ibu pemohon sejak tanggal 3 Oktober 2015 tidak pulang-pulang (hilang);
- 5) Bahwa saksi tahu kondisi ibu pemohon sudah pikun, suka lupa jalan untuk pulang ke rumah;
- 6) Bahwa Saksi pernah melihat ibu Pemohon pergi dan saat kembali ibu Pemohon lupa dimana rumahnya dan ada tetangga yang mengantar pulang ke rumah ibu Pemohon;
- 7) Bahwa setahu Saksi, ayah Pemohon Saksi kalau panggil ayah pemohon dengan sebutan Opung Doli, telah meninggal dunia;
- 8) Bahwa setahu Saksi, ibu Pemohon tinggal dengan ayah Pemohon, tetapi kadang anaknya suka datang untuk menengoknya;
- 9) Bahwa saat ibu pemohon pergi, Ayah Pemohon masih hidup dan ikut mencarinya;
- 10) Bahwa setahu saksi, upaya pemohon mencari ibunya pertama lapor polisi dan ada juga melalui stasiun TV, namun sampai sekarang belum ada kabar beritanya;
- d. Saksi FERNANDO SIBARANI, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - 1) Bahwa hubungan saksi dengan pemohon, adalah saudara kandung, saksi adalah kakak pemohon;
 - 2) Bahwa saksi tahu pemohon mengajukan permohonan orang hilang terhadap ibu saksi dan pemohon, karena ibu sudah bertahun-tahun tidak pulang, walaupun kami anak-anaknya sudah mencari kemana-mana namun sampai saat ini ibu kami belum ada kabar beritanya;
 - 3) Bahwa Ibu Saksi dan Pemohon pergi dari tanggal 3 Oktober 2015, sampai sekarang kami tidak dapat menemukan Ibu kami;
 - 4) Bahwa Ayah Saksi dan Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2022, waktu acara pemakaman Ayah, Ibu kami tidak datang;

- 5) Bahwa Saksi dan saudara-saudara Pemohon juga tahu, kalau Pemohon memang ditunjuk untuk mengajukan permohonan sehubungan dengan kehilangan Ibu kami, karena Pemohon ada waktu untuk mengurus dan mengajukan permohonan dan saudara-saudara tidak keberatan;
- 6) Bahwa Saksi pernah mencari dengan saudara-saudara Pemohon melalui Stasiun TV Indosiar dan SCTV, melapor ke kantor Polisi, pasang panplet pengumuman sampai berbulan-bulan, namun sia-sia;
- 7) Bahwa Ibu Saksi dan Pemohon mempunyai penyakit suka lupa dan kalau bicara kadang nyambung kadang tidak nyambung dan kalau pergi kadang lupa rumahnya kadang masuk ke rumah orang, dan sering tetangga datang mengantarkan ibu Pemohon dan Saksi pulang ke rumah;
- 8) Bahwa ibu tinggal berdua dengan ayah, walaupun saat itu ayah kami sedang sakit diabetes tapi ayah masih bisa melindungi ibu, dan setiap minggu ibu dengan ayah sering dijengukin oleh adik saksi yang no. 4 yaitu HANDEN FEBRYANTO;
- e. Saksi HANDEN FEBRYANTO, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - 1) Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon, adalah saudara kandung, Saksi adalah adik Pemohon;
 - 2) Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan orang hilang terhadap ibu Saksi dan Pemohon, karena Ibu Saksi dan Pemohon sudah bertahun-tahun tidak pulang, walaupun kami anak-anaknya sudah mencari kemana-mana, namun sampai saat ini Ibu kami belum ada kabar beritanya;
 - 3) Bahwa Ibu Saksi dan Pemohon pergi dari rumah pada tanggal 3 Oktober 2015, sampai sekarang kami tidak dapat menemukan Ibu kami;
 - 4) Bahwa ayah Saksi dan Pemohon masih hidup sewaktu Ibu pergi meninggalkan rumah, namun sekarang Ayah Pemohon dan Saksi sudah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2022;
 - 5) Bahwa Saksi dan saudara-saudara Pemohon juga tahu, kalau Pemohon memang ditunjuk untuk mengajukan permohonan sehubungan dengan kehilangan Ibu kami, karena Pemohon ada waktu untuk mengurus dan mengajukan permohonan dan saudara-saudara tidak keberatan;
 - 6) Bahwa Saksi pernah mencari dengan saudara-saudara Pemohon melalui Stasiun TV Indosiar dan SCTV, melapor ke kantor Polisi, pasang panplet pengumuman sampai berbulan-bulan, namun sia-sia;

- 7) Bahwa Ibu Saksi dan Pemohon mempunyai penyakit suka lupa dan kalau bicara kadang nyambung kadang tidak nyambung dan kalau pergi kadang lupa rumahnya kadang masuk ke rumah orang, dan sering tetangga datang mengantarkan ibu Pemohon dan Saksi pulang ke rumah;
 - 8) Bahwa Ibu tinggal berdua dengan Ayah, walaupun saat itu Ayah kami sedang sakit diabetes tapi Ayah masih bisa melindungi ibu, dan setiap minggu Ibu dengan Ayah sering dijengukin oleh adik Saksi yang no.4, yaitu HANDEN FEBRYANTO;
- f. Saksi RINI ANITA SIBARANI, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- 1) Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah adik Pemohon;
 - 2) Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon, adalah saudara kandung, Saksi adalah adik Pemohon;
 - 3) Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan orang hilang terhadap ibu Saksi dan Pemohon, karena Ibu Saksi dan Pemohon sudah bertahun-tahun tidak pulang, walaupun kami anak-anaknya sudah mencari kemana-mana, namun sampai saat ini Ibu kami belum ada kabar beritanya;
 - 4) Bahwa Ibu Saksi dan Pemohon pergi dari tanggal 3 Oktober 2015, sampai sekarang kami tidak dapat menemukan Ibu kami;
 - 5) Bahwa saksi dan pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2022;
 - 6) Bahwa Saksi dan saudara-saudara Pemohon juga tahu, kalau Pemohon memang ditunjuk untuk mengajukan permohonan sehubungan dengan kehilangan Ibu kami, karena Pemohon ada waktu untuk mengurus dan mengajukan permohonan dan saudara-saudara tidak keberatan;
 - 7) Bahwa saksi pernah mencari dengan saudara-saudra pemohon melalui stasiun TV Indosiar dan SCTV, melapor ke kantor polisi, pasang pamphlet pengumuman sampai berbulan-bulan, namun sia-sia;
 - 8) Bahwa Ibu Saksi dan Pemohon mempunyai penyakit suka lupa dan kalau bicara kadang nyambung kadang tidak nyambung dan kalau pergi kadang lupa rumahnya kadang masuk ke rumah orang, dan sering tetangga datang mengantarkan ibu Pemohon dan Saksi pulang ke rumah;
 - 9) Bahwa Ibu tinggal berdua dengan Ayah, walaupun saat itu Ayah kami sedang sakit diabetes tapi Ayah masih bisa melindungi ibu, dan setiap minggu Ibu dengan Ayah sering dijengukin oleh adik Saksi yang no.4, yaitu HANDEN FEBRYANTO;

Tentang Pertimbangan Hukum

Di dalam surat permohonan pada pokoknya memohon agar menetapkan ibu kandung pemohon yang bernama RESIANA HUTAPEA telah hilang dan tidak diketahui keberadaannya sejak 3 Oktober 2015 hingga saat ini. Dalam memperkuat dalil-dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-15 dan telah mengajukan 6 (enam) orang saksi yaitu Saksi RICHARD MARELAND SIBARANI, Saksi IBRAHIM SALEH, Saksi YUSTIAN MAGDALENA, Saksi FERNANDO SIBARANI, Saksi HANDEN FEBRYANTO, dan Saksi RINI ANITA SIBARANI.

Dalam hal tersebut, sebelum hakim mempertimbangkan mengenai permohonan pemohon, terlebih dahulu hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili permohonan a quo atau tidak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-15 telah ternyata ada fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri antara Drs. LUKMAN SIBARANI dengan RESIANA HUTAPEA, yang telah menikah di Laguboti, Sumatera Utara pada tanggal 28 Desember 1968 sesuai dengan Kutipan Akta Kawin Sintongmarnipi No. 895, dari Hurian Krsiten Batak Protestan (*bukti P-7*), dan Surat Keterangan Perkawinan, Buku Register No. 895 ditanda tangani oleh Pendeta HKBP (*bukti P-9*).
- b. Bahwa Pemohon ada 5 (lima) bersaudara, semuanya masih hidup, yaitu:
 - 1) Saksi Richard Mareland Sibarani, (*bukti P-10*);
 - 2) Saksi Fernando Sibarani, (*bukti P-12*);
 - 3) Pemohon H. Marlyne Sibarani, (*bukti P-3*);
 - 4) Saksi Handen Febryanto, (*bukti P-11*);
 - 5) Saksi Rini Anita Sibarani, (*bukti P-15*);
- c. Bahwa ibu kandung Pemohon yang bernama RESIANA HUTAPEA mempunyai penyakit suka lupa atau alzheimer (lupa ingatan), pergi meninggalkan rumah atau telah hilang sejak 3 Oktober 2015, hingga saat ini tidak ada kabar dan tidak diketahui keberadaannya, (*bukti P-13*);
- d. Bahwa saat Ibu Pemohon pergi meninggalkan rumah, Ayah Pemohon masih hidup, Pemohon dan keluarga telah berusaha mencari Ibu Pemohon dengan berbagai cara, seperti melaporkan ke Polisi (*bukti P-5, P-6, P-8*);

- e. Bahwa Pemohon dan keluarga sudah beberapa kali melakukan pengumuman di media cetak dan elektronik atas kepergian ibu Pemohon tersebut, bahkan untuk pemohon sebanyak 2 (dua) kali melalui media elektronik mencari ibu kandung Pemohon, yaitu pada Liputan 6 di stasiun televisi SCTV pada tanggal 18 Desember 2015 dan Buser di stasiun televisi SCTV pada tanggal 19 Desember 2015, (*bukti P-13 dan Video*);
- f. Bahwa Ayah Pemohon yang bernama Drs. LUKMAN SIBARANI telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 26 Januari 2022, sesuai dengan Akta Kematian No. 3175-KM-02022022-0057, (*bukti P-4*), dan pada saat Ayah Pemohon meninggal, Ibu Pemohon tidak hadir atau tidak datang;
- g. Bahwa Ibu Pemohon menderita penyakit Dimensia atau pikun suka lupa atau alzheimer (lupa ingatan), dan kalau bicara kadang nyambung kadang tidak, dan kalau pergi kadang lupa rumahnya, salah masuk ke rumah orang, dan sering tetangga datang mengantarkan ibu Pemohon pulang ke rumah, sampai saat ini Ibu Pemohon tidak pernah kembali dan tidak pernah ditemukan;
- h. Bahwa Pemohon telah mendapat persetujuan dari ke-4 (empat) saudara kandung Pemohon yang bernama: Richard Moreland Sibarani, Fernando Sibarani, Handen Febryanto dan Rini Anita Sibarani, untuk membuat permohonan penetapan orang hilang atas Ibu kandung Pemohon yang bernama Resianna Hutapea sesuai dengan Surat Pernyataan tertanggal 12 Desember 2022, (*bukti P-14*), untuk penetapan orang hilang tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;
- i. Bahwa selama persidangan telah dilakukan panggilan umum terhadap ibu kandung Pemohon yang bernama RESIANA HUTAPEA melalui Surat Kabar POSKOTA, dua kali berturut-turut yaitu tertanggal 10 April 2023 untuk sidang tanggal 10 Mei 2023 dan tertanggal 16 Mei 2023 untuk sidang tanggal 19 Juni 2023, namun ibu Pemohon tetap tidak ada kabar;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 463 KUH Perdata menyatakan: “Jika terjadi, seorang telah meninggalkan tempat tinggalnya, dengan tidak memberi kuasa seorang wakil, guna mewakili dirinya dan mengurus harta kekayaannya, pun ia tidak mengatur urusan-urusan dan kepentingan-kepentingan itu, atau pun jika pemberian kuasa kepada wakilnya tidak berlaku lagi, maka jika ada alasan yang mendesak guna mengurus seluruh atau sebagian harta kekayaan itu, atau guna mengadakan seorang wakil baginya.”

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam Pasal 467 KUH Perdata melanjutkan: “Jika terjadi, seorang telah meninggalkan tempat tinggalnya, dengan tidak memberi kuasa kepada seorang wakil, guna mewakili dirinya dan mengurus harta kekayaannya, pun ia

tidak mengatur urusan-urusan dan kepentingannya itu, dan jika 5 tahun telah lewat setelah keberangkatannya dari tempat tinggal itu, atau lima tahun setelah setelah diperoleh kabar terakhir yang membuktikan bahwa pada waktu itu ia masih hidup.”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 463 dan 467 KUH Perdata dihubungkan dengan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon cukup beralasan hukum serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksinya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 463 dan Pasal 467 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain dari undang-undang yang bersangkutan;

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
- b. Menetapkan ibu kandung Pemohon yang bernama RESIANA HUTAPEA sebagai orang hilang dan tidak diketahui keberadaannya, yang meninggalkan rumah dan menghilang sejak tanggal 3 Oktober 2015 hingga saat ini;
- c. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 3.175.000,00 (Tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Setelah hakim menelaah secara seksama, substansi permohonan dari pemohon dan keterangan saksi-saksi yang hadir di depan persidangan serta dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan, ternyata telah ditetapkan bahwa Resianna Hutapea tidak diketahui keberadaannya. Dalam pengurusan ahli waris yang tidak dapat ditentukan keberadaannya adalah dengan melakukan permohonan penetapan pewaris yang tidak dapat diketahui keberadaannya ke pengadilan Negeri sebagai orang hilang / tidak diketahui keberadaannya.

Mengenai dalam hal pewarisan, maka dalam pelimpahan pewarisan nanti akan dilimpahkan kepada ahli warisnya yang masih hidup, yaitu anak-anak dari Ibu Resiana Hutapea dikarenakan ahli waris yang sedarah masih hidup. Hak waris bagi ahli waris yang tidak dapat ditentukan keberadaannya diatur dalam Pasal 463 KUH Perdata yang yang secara garis besar menentukan bahwa jika orang yang tidak dapat ditentukan keberadaannya tersebut pergi tanpa memberi Kuasa kepada seorang wakil, maka seluruh

harta peninggalannya akan diurus oleh Balai Harta Peninggalan atau menunjuk keluarga sedarah. Namun apabila ahli waris yang tidak dapat ditentukan keberadaannya tersebut kembali pulang setelah melampaui tiga puluh tahun sejak Keputusan Hakim bahwa dugaan ahli waris yang tak hadir tersebut meninggal, maka ahli waris tersebut hanya dapat menuntut kembali barang-barang yang telah dipindahtangankan atau barang-barang yang telah dibeli dengan hasil pemindahtangan barang-barang kepunyaannya. Namun semuanya tanpa hasil atau pendapatan sesuai dengan ketentuan Pasal 486 KUH Perdata.

Akibat hukum harta waris yang tidak diketahui keberadaan ahli warisnya berdasarkan Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor: 200/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim)

Akibat hukum adalah suatu akibat yang memberikan suatu peristiwa hukum atau perubahan hukum dari subjek hukum. Akibat hukum itu sendiri dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

- a. Akibat hukum berupa lahirnya, perubahannya, lenyapnya suatu keadaan/peristiwa hukum tertentu.
- b. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya suatu hubungan hukum tertentu.
- c. Akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum sanksi dari suatu akibat hukum berdasarkan pada lapangan.

Dalam kedudukan ahli waris memiliki 3 unsur yaitu: hak dan kewajiban beralih seketika kepada ahli waris pada saat ahli waris meninggal dunia; hak istimewa artinya ahli waris memiliki hak untuk menuntut agar diserahkan boedel warisan yang berada pada pihak ketiga; dan peralihan waris kepada ahli waris berupa aktiva dan pasiva dari perwaris dengan menyatakan menerima warisan.

Dalam hal warisan dikenal dua macam ahli waris. Ahli waris tersebut adalah: Ahli waris karena kedudukannya sendiri yaitu ahli waris yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang sama atau berbeda yang secara langsung mewaris terhadap kedua orang tuanya, dalam garis lurus ke atas; ahli waris karena penggantian tempat yaitu orang yang menggantikan kedudukan ahli waris yang sebenarnya karena ahli waris tersebut terlebih dahulu meninggal dari pada si pewaris.

Mengenai permasalahan ahli waris yang tidak dapat ditentukan keberadaannya dalam keadaan tak hadir tersebut setelah adanya putusan pengadilan bahwa yang bersangkutan dinyatakan sebagai orang hilang / tidak dapat diketahui keberadaannya, maka sejak itu pula kedudukannya sebagai ahli waris diganti oleh ahli waris lainnya, yang

kemudian hubungan tersebut adalah ahli waris pengganti. Seperti pada kasus Putusan Pengadilan Nomor: 200/Pdt.P/2023/PN Jkt. Tim di mana Resiana Hutapea ditetapkan sebagai orang hilang dan tidak diketahui lagi keberadaannya. Maka sejak itu dalam hal pewarisan akan dilimpahkan kepada ahli warisnya yaitu anak-anaknya yang masih hidup sebagai ahli waris pengganti setelah adanya putusan dari Pengadilan Negeri setempat.

Menurut pasal 841 KUHP kedudukan sebagai ahli waris penggantian tersebut memberi hak kepada seseorang yang mengganti untuk bertindak sebagai pengganti, dalam derajat dan dalam segala hal hak orang yang diganti. Lahirnya suatu akibat hukum berupa ahli waris pengganti tersebut yang diperjuangkan dalam pasal 842 KUHP sebagai salah satu pedomannya yang menjelaskan bahwa segala hal, penggantian tersebut terjadi secara terus menerus baik dalam hal bilamana beberapa anak si yang meninggal mewaris bersama-sama dengan keturunan, yang dalam hal ini sebagai ahli waris yang tidak dapat ditentukan keberadaannya dalam hal tak hadir digantikan oleh ahli waris lainnya menurut garis lurus ke bawah tersebut.

Namun apabila belum adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat maka status harta warisan tersebut tidak dapat dipindahtangankan dalam bentuk apapun. Artinya ahli warisnya yaitu anak-anak dari Resiana Hutapea tersebut tidak dapat menggunakan harta warisan Resiana Hutapea sekalipun mereka adalah ahli warisnya. Sebab, dalam proses pelimpahan kewarisan kepada ahli waris pengganti harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat yang menyatakan bahwa Resiana Hutapea dinyatakan sebagai orang hilang dan tidak dapat diketahui lagi keberadaannya.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Menentukan tinjauan yuridis penyelesaian harta warisan yang tidak diketahui keberadaan ahli warisnya berdasarkan hukum perdata (studi kasus putusan nomor: 200/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim) bahwa hakim telah menetapkan ibu kandung pemohon bernama Resiana Hutapea sebagai orang hilang dan tidak diketahui lagi keberadaannya, yang meninggalkan rumah dan menghilang sejak tanggal 3 Oktober 2015. Setelah adanya penetapan orang hilang / tidak diketahui keberadaannya dari pengadilan negeri setempat. Pemohon dapat mengurus peninggalan harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris yang dinyatakan sebagai orang hilang sesuai dengan pasal 463 KUH Perdata. Namun apabila ahli waris yang tidak dapat ditentukan keberadaannya tersebut kembali pulang setelah melampaui tiga puluh tahun sejak Keputusan Hakim bahwa dugaan ahli waris yang tak

hadir tersebut meninggal, maka ahli waris tersebut hanya dapat menuntut kembali barang-barang yang telah dipindahtangankan atau barang-barang yang telah dibeli dengan hasil pemindahtangan barang-barang kepunyaannya sesuai dengan ketentuan Pasal 486 KUH Perdata.

Menentukan akibat hukum harta warisan yang tidak diketahui keberadaan ahli warisnya berdasarkan hukum perdata (studi kasus putusan nomor: 200/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim) yaitu mengenai permasalahan ahli waris yang tidak dapat ditentukan keberadaannya dalam hal keadaan tak hadir tersebut setelah adanya putusan pengadilan bahwa yang bersangkutan dinyatakan sebagai orang hilang atau tidak dapat diketahui lagi keberadaannya, maka sejak itu pula kedudukannya sebagai ahli waris diganti oleh ahli waris lainnya, yang kemudian hubungan tersebut adalah ahli waris pengganti. Penggantian ini memberikan hak dan kewajiban kepada ahli waris pengganti untuk menggantikan orang yang ia gantikan kedudukannya sesuai dengan pasal 841 KUHP kedudukan sebagai ahli waris penggantian tersebut memberi hak kepada seseorang yang mengganti untuk bertindak sebagai pengganti, dalam derajat dan dalam segala hal hak orang yang diganti. Akibat hukum yang lainnya adalah apabila belum adanya penetapan dari pengadilan negeri maka status harta waris tersebut tidak dapat dipindahtangankan dalam bentuk apapun. Artinya ahli waris yaitu anak-anak Resiana Hutapea tidak dapat mewarisi harta tersebut. sebab dalam pelimpahan kewarisan kepada ahli waris pengganti harus ada penetapan dari pengadilan Negeri setempat yang menyatakan bahwa Resiana Hutapea sebagai orang hilang dan tidak dapat diketahui lagi keberadaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Fahrullah, A. (2021). Ahli waris dalam perspektif hukum Islam dan KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek). *Hukum Islam*, 21(1), 59. <https://doi.org/10.24014/jhi.v21i1.9321>
- Akbar, A. (2022, Desember 23). Begini cara membagi harta warisan pakai hukum perdata. *CNBC Indonesia*. Diakses 21 Maret 2024, dari <https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20221223071317-72-399442/begini-cara-membagi-harta-warisan-pakai-hukum-perdata>
- Arifin Haji Munir, Z. (2023). *Kewarisan dan problematikanya di Indonesia*. Tangerang Selatan: Lembaga Kajian Dialektika.
- Dewi, A. A. K. K., Budiarta, I. N. P., & Sudibya, D. G. (2020). Hak waris bagi ahli waris yang tidak dapat ditentukan keberadaannya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(2), 11–15. <https://doi.org/10.22225/jph.1.2.2370.11-15>

- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2020). *Metode penelitian hukum normatif dan empiris*. Jakarta: Kencana.
- Fianni, A. S. (2024, Maret 21). Menelaah 5 macam pendekatan dalam penelitian hukum. Diakses 21 Maret 2024, dari <https://katadata.co.id/berita/nasional/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum>
- Fuady, M. (2014). *Konsep hukum perdata*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hamidah, S., dkk. (2021). *Hukum waris Islam*. Malang: UB Press.
- Hayati, A., dkk. (2015). *Hukum waris*. Medan: CV. Manhaji.
- Melia, D. S. (2018). *Hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Bandung: Penerbit Nuansa Aulia.
- Meliala, D. S. (2014). Hukum perdata dalam perspektif BW. *Nuansa Aulia*, 1689–1699.
- Munawi, M. (2016). *Pengantar hukum kewarisan Islam*. Surabaya: Buku Pustaka Radja.
- Najih, M., & Soimin. (2014). *Pengantar hukum Indonesia*. Setara Press (Kelompok Penerbit Intrans).
- Nasution, A. (2019). Pluralisme hukum waris di Indonesia. *Al-Qadha*, 5(1), 20–30. <https://doi.org/10.32505/qadha.v5i1.957>
- Nawawi, M. (2016). *Pengantar hukum kewarisan Islam*. Surabaya: Buku Pustaka Radja.
- Nugroho, R. M., dkk. (2023). *Hukum waris Islam dan penyelesaian konflik waris melalui deteksi dini dan mediasi*. Yogyakarta: Jejak Pustaka.
- Nugroho, S. S. (2016). *Hukum waris adat di Indonesia*. Solo: Pustaka Iltizam.
- Pangemanan, J. I. H. (2024, Maret 22). Pengertian penalaran induktif dan deduktif dan contohnya. *Media Indonesia*. Diakses 22 Maret 2024, dari <https://mediaindonesia.com/humaniora/615693/pengertian-penalaran-induktif-dan-deduktif-dan-contohnya>
- Poespasari, E. D. (2016). *Perkembangan waris adat di Indonesia*. Sidoarjo: Zifatama Publisher.
- Putrawan, S., & Satyawati, N. M. A. A. (2014). Sistem pewarisan apabila pewaris dan ahli warisnya meninggal dunia pada saat bersamaan ditinjau berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Kertha Semaya*, 2(6), 1–5. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/10648>
- R. Subekti, & Tjitrosudibio, R. (2014). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta Timur: PT. Balai Pustaka (Persero).
- Rorong, W. (2015). Analisis yuridis kehilangan hak mewaris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 3(4), 64–69.

- Satyawati, N. M. A. A., & Putrawan, S. (2014). Sistem pewarisan apabila pewaris dan ahli warisnya meninggal dunia pada saat bersamaan ditinjau berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Kertha Semaya*, 2(6), 1–5. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/10648>
- Sisma, F. A. (2024, Maret 21). Menelaah 5 macam pendekatan dalam penelitian hukum. Diakses dari <https://katadata.co.id/berita/nasional/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum>
- Sudibya, D. G., dkk. (2020). Hak waris bagi ahli waris yang tidak dapat ditentukan keberadaannya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(2), 11–15. <https://doi.org/10.22225/jph.1.2.2370.11-15>
- Suhartono, D. A. F., Azizah, N. N., & Wibisono, C. S. (2022). Sistem pewarisan menurut hukum perdata. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 1(3), 204–214. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i3.921>
- Suhartono, D. A. F., dkk. (2022). Sistem pewarisan menurut hukum perdata. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 1(3), 204–214. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i3.921>
- Suparman, M. (2015). *Hukum waris perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tata, S., dkk. (2019). *Bahasa Indonesia untuk perguruan tinggi*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
- Wahyuni, W. (2024, Maret 21). Tiga jenis metodologi untuk penelitian skripsi jurusan hukum. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/>